

TESIS

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERSAMA



Oleh :

Nama Mahasiswa : Muhammad Ananda Pratama

NIM : 21912072

BKU : HTN/HAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

TESIS

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERSAMA



Oleh :

Nama Mahasiswa : Muhammad Ananda Pratama

NIM : 21912072

BKU : HTN/HAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ananda Pratama
NIM : 21912072
BKU : HTN/HAN

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Ilmu
Hukum**

Pembimbing,

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

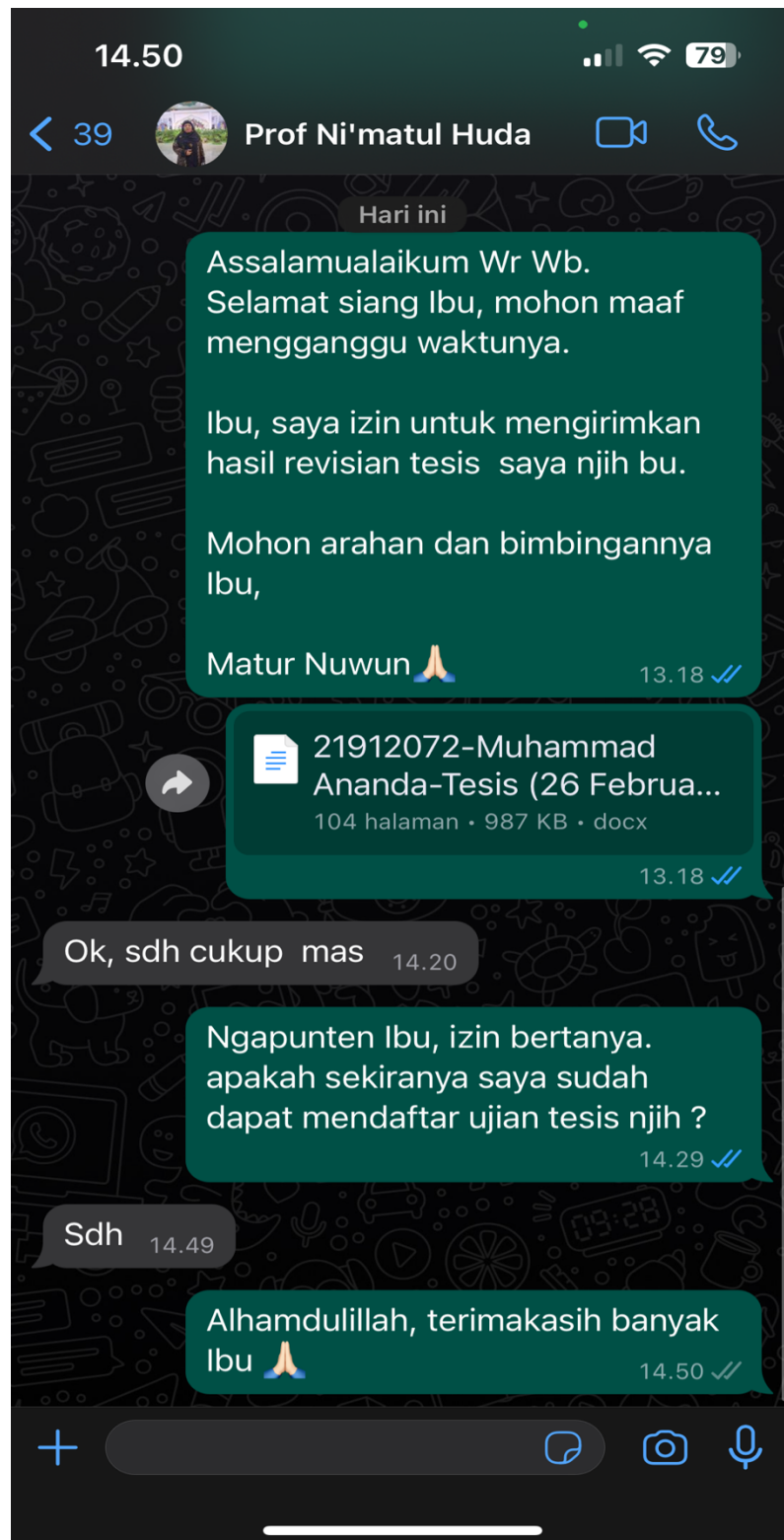
Yogyakarta, 26 Februari 2024

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ananda Pratama

NIM : 21912072

BKU : HTN/HAN

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada tanggal 28 Maret 2024**

Pembimbing



Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 3 April 2024

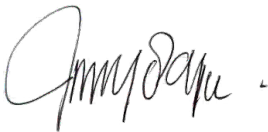
Penguji



Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Yogyakarta, 3 April 2024

Penguji



Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

Yogyakarta, 3 April 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ananda Pratama

No. Mahasiswa : 21912072

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (khususnya pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana FH UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di Bantul,

Pada 28 Februari 2024

Yang membuat Pernyataan



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Ananda Pratama".

Muhammad Ananda Pratama

HALAMAN MOTTO

“Jatuh 7 kali, Bangkit 8 kali”

“If you are grateful, Allah will give you more”

“When Allah is your strength, nothing can break you”

*“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan
Pendidikan anda dapat mengubah dunia”*

(Nelson Mandela)

*“Sekalipun peluang itu 0,1% tetaplah berani mencoba, berani berjuang dan
tetap doakan karena sisa peluang 99,9% itu belum tentu hak milik orang
lain karena yang menentukan peluang itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Suadin dan Asih Suryani yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang terbaik bagi anak-anaknya

Adik saya Muhammad Adhyaksa Wira Samapta

Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 2 (S-2) Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat wal afiat;
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suadin, S.IP dan Ibu Asih Suryani yang selalu memberikan baik doa, nasihat, tenaga maupun pikiran kepada anaknya yang sedang berjuang untuk mencapai cita-citanya;
3. Adik penulis, Muhammad Adhyaksa Wira Samapta yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini;

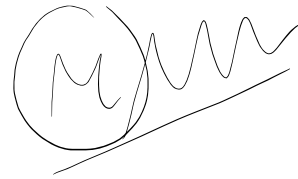
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tugas akhir ini yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya dan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini melalui saran dan masukan yang konstruktif sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga ilmu yang telah dicurahkan beliau menjadi amal yang dicatat sebagai kebaikan oleh Allah SWT;
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan dan penuh kesabaran mendidik dan memberikan ilmu serta tauladannya kepada penulis;
9. Pihak staff serta pegawai di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan pada jenjang S2;
10. Seluruh rekan MH Angkatan 48 yang telah berbagi pengalaman dan kebersamaan penulis dalam menuntut ilmu pada jenjang S2 ini;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di kelas BKU Hukum Tata Negara (HTN) Angkatan 48, Bang Lalu Subandari, Yustika Ardhany, Muhammad Husin Ali, Satrio Nugroho, Bang Abdul Hasim, Torik Abdul Aziz, Zaqil Widad, Agus Nardi, Akmal Fauzan, Muhammad Fadli, Rahmadina Bella, Qais Al Qadri, Mba Rini Maisari, Hasrianil, Agista Yuwandhana, Mardika Repansah, Muhammad Naufal Arkan, yang selama ini telah kebersamaan penulis dalam proses menuntut ilmu pada jenjang S2 ini;
12. Nabila Alif Radika Shandy, selaku adik, sahabat dan saudara yang mendukung dan mendampingi penulis selama penelitian ini;

13. Serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam rangka penulisan tugas akhir ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bantul, 29 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop on the left and several smaller, connected loops on the right, all underlined.

Muhammad Ananda Pratama, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Tinjauan Pustaka/Orisinalitas Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori	22
G. Definisi Operasional	30
H. Metode Penelitian	30
I. Sistematika Penulisan	35

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH DAN PRODUK HUKUM DAERAH	36
A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah	36
B. Tinjauan Umum Tentang Produk Hukum Daerah.....	49
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.....	59
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 di Kabupaten Bantul	59
B. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021	86
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Bantul tahun 2019.....	6
Tabel 1.2. Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Bantul tahun 2020.....	7
Tabel 1.3. Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Bantul tahun 2021-2022.....	8
Tabel 1.4. Jumlah Menara Telekomunikasi di Seluruh Kecamatan pada Kabupaten Bantul tahun 2023.....	9
Tabel 1.5. Jenis Konstruksi Menara Telekomunikasi.....	12
Tabel 1.6. Data Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021.....	15
Tabel 3.1. Perusahaan Telekomunikasi yang Membangun Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bantul.....	60
Tabel 3.2. Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Bantul.....	81
Tabel 3.3. Kekurangan Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Bantul.....	82
Tabel 3.4. Sarana Prasarana Satpol PP Kabupaten Bantul.....	83
Tabel 3.5. Data Pelanggaran yang Dilakukan oleh Perusahaan Telekomunikasi.....	89

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dengan rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama atas berbagai pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul ?; mengapa masih terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini, yaitu *Pertama*, Diskominfo dan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan menara telekomunikasi telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini sudah dibuktikan oleh Diskominfo dan Satpol PP dengan upaya preventif dan upaya represif. Terkait dengan upaya preventif antara lain melakukan sosialisasi dan fgd tentang Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021, membuka layanan pengaduan masyarakat, membuat aplikasi siszora. Sedangkan mengenai upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum. *Kedua*, Dalam pelaksanaan suatu peraturan daerah tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Mengenai permasalahan perusahaan telekomunikasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat diketahui alasan-alasan yang melatarbelakanginya antara lain kebutuhan masyarakat akan sinyal telekomunikasi yang meningkat, kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum yang rendah, perusahaan itu sendiri, dan kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar lingkungan dari menara telekomunikasi.

Kata kunci : Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan daerah dalam menerapkan suatu peraturan daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk dan

¹ Deddy Supriady Bratakusumah and Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 1.

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Urgensi atas dilaksanakannya otonomi daerah adalah diperlukan adanya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Dalam menjalankan suatu kewenangan pemerintah daerah harus mampu untuk bersinergi dan bekerja sama dengan masyarakat di daerah. Permasalahan di dalam suatu daerah dipengaruhi oleh majunya suatu daerah apabila daerah tersebut semakin maju dan berkembang maka permasalahannya juga tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah Daerah akan dinilai bekerja dengan baik ketika mampu mengatur permasalahan di masyarakat dengan aturan dan kebijakan yang adil bagi masyarakatnya.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal (1) angka 12.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal (1) angka 2.

Lingkup wewenang pembentukan peraturan daerah ditentukan bahwa Peraturan Daerah mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Dalam bidang otonomi peraturan daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan peraturan daerah tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Peraturan daerah di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.⁴

Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan peraturan daerah lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui dalam menyusun peraturan daerah yaitu dimulai dengan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.⁵

⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Kesatu (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm. 72.

⁵ Arie Elcaputera, Ahmad Wali, and Ari Wiryana, "URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah" 11, no. 1 (2022): 123, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

Pemerintah daerah memiliki aparat penegak hukum untuk menegakkan suatu peraturan daerah yang telah diterapkan dalam suatu daerah. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang diantaranya seperti:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kabupaten Bantul merupakan bagian wilayah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan dari Kota Yogyakarta. Pada era saat ini Kabupaten Bantul telah berubah menjadi wilayah yang dipadati oleh penduduk. Pembangunan dan perekonomian saat ini telah mengalami persebaran ke arah selatan Kota Yogyakarta dimana hal tersebut mengarah ke Kabupaten Bantul. Akibat dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan telekomunikasi. Untuk menunjang keberadaan dan kebutuhan dari masyarakat yang memerlukan telekomunikasi maka banyak perusahaan telekomunikasi mendirikan menara *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Bantul.

Terkait dengan jumlah menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang tersebar di seluruh kecamatan Bantul pada rentang tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Berikut data persebaran jumlah menara *Base Transceiver Station* (BTS) tahun 2019 hingga tahun 2023 di kabupaten Bantul:

**Tabel 1.1. Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan
pada Kabupaten Bantul tahun 2019 ⁶**

No	Kecamatan	Jumlah Menara
1	Srandakan	7
2	Sanden	9
3	Kretek	14
4	Pundong	5
5	Bambanglipuro	9
6	Pandak	10
7	Bantul	24
8	Jetis	14
9	Imogiri	13
10	Dlingo	13
11	Pleret	12
12	Piyungan	9
13	Banguntapan	67
14	Sewon	50
15	Kasihan	64
16	Pajangan	14
17	Sedayu	18

⁶ Data Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Bantul tahun 2019, diakses pada 17 Mei 2023, <https://data.bantulkab.go.id/tr/dataset/data-menara-telekomunikasi-swasta/resource/12ce564c-dad6-4b46-8fe0-06bc51bd5631>.

TOTAL	352
-------	-----

**Tabel 1.2. Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan
pada Kabupaten Bantul tahun 2020 ⁷**

No	Kecamatan	Jumlah Menara
1	Srandakan	7
2	Sanden	9
3	Kretek	14
4	Pundong	5
5	Bambanglipuro	9
6	Pandak	10
7	Bantul	23
8	Jetis	14
9	Imogiri	13
10	Dlingo	13
11	Pleret	12
12	Piyungan	9
13	Banguntapan	67
14	Sewon	49
15	Kasihan	60

⁷ Data Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Bantul tahun 2020, diakses pada 17 Mei 2023, <https://data.bantulkab.go.id/tr/dataset/data-menara-telekomunikasi-swasta/resource/ab86ab3d-3b0b-498f-bb95-66d56bc39488>.

16	Pajangan	14
17	Sedayu	18
TOTAL		346

**Tabel 1.3. Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan
pada Kabupaten Bantul tahun 2021-2022 ⁸**

No	Kecamatan	Jumlah Menara
1	Srandakan	10
2	Sanden	9
3	Kretek	15
4	Pundong	7
5	Bambanglipuro	12
6	Pandak	12
7	Bantul	27
8	Jetis	19
9	Imogiri	18
10	Dlingo	17
11	Pleret	13
12	Piyungan	14
13	Banguntapan	71

⁸ Data Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Bantul tahun 2021-2022, diakses pada 17 Mei 2023, [Statistik | Siszora Bantul \(bantulkab.go.id\)](https://statistik.bantulkab.go.id).

14	Sewon	55
15	Kasih	71
16	Pajangan	15
17	Sedayu	22
TOTAL		407

**Tabel 1.4. Jumlah Menara Telekomunikasi di Seluruh Kecamatan
pada Kabupaten Bantul tahun 2023 ⁹**

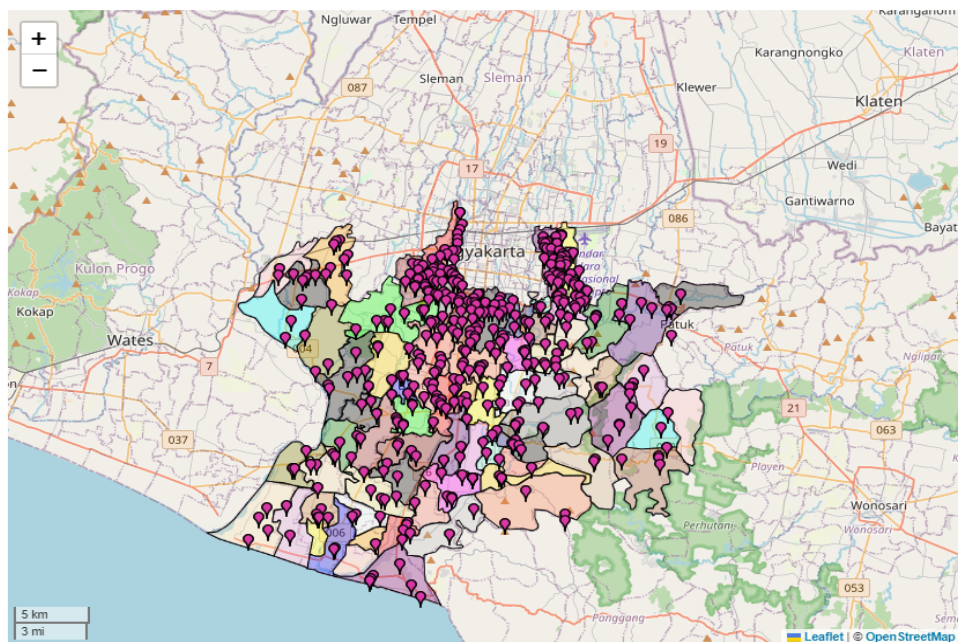
No	Kecamatan	Jumlah Menara
1	Srandakan	10
2	Sanden	9
3	Kretek	16
4	Pundong	10
5	Bambanglipuro	12
6	Pandak	14
7	Bantul	28
8	Jetis	19
9	Imogiri	19
10	Dlingo	19
11	Pleret	14

⁹ Data Jumlah Menara Telekomunikasi di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Bantul tahun 2023, diakses pada 30 Januari 2024, <https://siszora.bantulkab.go.id/statistik>.

12	Piyungan	15
13	Banguntapan	79
14	Sewon	56
15	Kasihan	74
16	Pajangan	18
17	Sedayu	21
TOTAL		433

Infografis Peta Persebaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten

Bantul tahun 2023¹⁰



¹⁰ <https://siszora.bantulkab.go.id/peta#close> diakses pada 30 Januari 2024.

Persebaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bantul tahun 2023 tentu memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memasuki era digital, telekomunikasi merupakan salah satu bentuk penunjang dalam bidang ekonomi maupun pendidikan dan kebudayaan. Namun hal tersebut harus didukung oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan baik. Apabila penyelenggaraan telekomunikasi telah berjalan dengan baik maka diharapkan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan telekomunikasi dapat terlaksana.

Pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah mengatur dan menetapkan zona dalam penempatan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang telah dibagi dalam 3 (tiga) zona yang terdiri atas:¹¹

a. Zona Urban

Zona Urban adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan untuk kawasan urban yang meliputi Kelurahan Imogiri, Jagalan, Singosaren, Baturetno, Banguntapan, Panggungharjo, Tirtonirmolo, dan Ngestiharjo.

b. Zona Sub Urban

Zona Sub Urban adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan untuk kawasan sub urban yang meliputi Kelurahan Trimurti, Ringinharjo, Bantul, Trirenggo,

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

Sabdodadi, Trimulyo, Karangtalun, Wonokromo, Pleret, Tamanan, Wirokerten, Jambidan, Potorono, Pendowoharjo, Timbulharjo, Bangunharjo, dan Tamantirto.

c. Zona Rural

Zona Rural adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan untuk kawasan rural yang meliputi Kelurahan di Daerah yang tidak termasuk dalam Zona Urban dan Zona Sub Urban.

Tabel 1.5. Jenis Konstruksi Menara Telekomunikasi ¹²

No	Zona	Konstruksi yang diperbolehkan		
		Jenis	Tipe	Tinggi maksimal (m)
1	Urban	Greenfield	Monopole	26 m
		Rooftop	Monopole	8 m
		Kamuflase	Sesuai kebutuhan	26 m
2	Sub Urban	Greenfield	Monopole	32 m
		Greenfield	3 kaki	45 m
		Greenfield (teregang)	Monopole	32 m
		Greenfield (teregang)	3 kaki	45 m
		Rooftop	Monopole	12 m
		Rooftop	3 kaki	20 m
3	Rural	Greenfield	Monopole	32 m
		Greenfield	3 kaki	52 m
		Greenfield	4 kaki	Sesuai kebutuhan
		Greenfield (teregang)	Monopole	32 m
		Greenfield (teregang)	3 kaki	52 m

¹² Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

		Greenfield (teregang)	4 kaki	Sesuai kebutuhan
		Rooftop	Monopole	12 m
		Rooftop	3 kaki	20 m
		Rooftop	4 kaki	Sesuai kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan ketentuan aturan terkait batasan ketinggian menara *Base Transceiver Station* (BTS) sesuai dengan zona pendirian menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 dengan alasan dan pertimbangan terkait dengan kepadatan jumlah penduduk, mempertimbangkan daya rebah dari menara BTS yang berdiri zona tertentu, dan untuk tata dan pemanfaatan ruang lingkungan.

Permasalahan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu pihak saja, namun hal tersebut menjadi perhatian masyarakat luas untuk saling bekerja sama untuk ketertiban dan kenyamanan lingkungan bersama. Aturan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi pada dasarnya sudah diatur dan dibuat oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah seperti dengan mengatur dan mengendalikan pendirian menara telekomunikasi. Dengan adanya aturan penyelenggaraan menara telekomunikasi dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara. Terkait dengan hal tersebut, ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi sebagai berikut: a. Penataan Menara; b. Pembangunan Menara; c. Fasilitasi Infrastruktur Pasif; dan d. Pengawasan dan Pengendalian Menara.

Terdapat kasus pelanggaran penyelenggaraan menara telekomunikasi yang terjadi di daerah Kabupaten Bantul, yang disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal tersebut dilakukan karena perizinannya belum lengkap. Lokasi menara tersebut terletak di Nitiprayan, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Sebelum dilakukan penyegelan oleh Satpol PP sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun hal tersebut tidak ada tindak lanjutan dari pihak pemilik menara telekomunikasi. Pendirian menara telekomunikasi tersebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021. Dalam Peraturan Daerah tersebut telah diatur maksimal ketinggian menara di wilayah tersebut maksimal setinggi 26 meter. Namun kenyataannya menara telekomunikasi tersebut melebihi ketinggian maksimal dengan tinggi 32 meter.¹³

Pelanggaran penyelenggaraan menara telekomunikasi terjadi kembali. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah mengidentifikasi bahwa terdapat 9 (sembilan) menara telekomunikasi yang pembangunannya tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah mengeluarkan

¹³ Markus Yuwono, "Izin Belum Lengkap, Pembangunan Menara Telekomunikasi di Bantul Disegel", Kompas.com, diakses pada tanggal 21 Januari 2023, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/03/215555478/izin-belum-lengkap-pembangunan-menara-telekomunikasi-di-bantul-disegel>.

surat teguran kepada pemilik menara telekomunikasi, namun belum ada respon dari pemilik menara telekomunikasi.¹⁴

Perihal dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di kawasan Kabupaten Bantul terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dapat diketahui bahwa 9 kasus tersebut diidentifikasi bahwa dalam mendirikan atau membangun menara telekomunikasi belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB hingga menara tersebut beroperasi. Adapun tabel data pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama sebagai berikut.

Tabel 1.6. Data Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021

No	Lokasi Menara	Aspek Pelanggaran
1	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan	Ketinggian Menara dan Belum memiliki PBG
2	Pringgolayan Banguntapan	Perizinan Belum memiliki PBG

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah di Kabupaten Bantul. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul, **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH**

¹⁴ Pemkab Bantul, “Problem Menara Telekomunikasi Belum Usai, Pemkab Ajak Ketemu Penyedia Layanan Menara dan Provider”, diakses pada tanggal 9 Februari 2023, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/5568/problem-menara-telekomunikasi-belum-usai--pemkab-ajak-ketemu-penyedia-layanan-menara-dan-provider.html>.

KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian lebih dalam membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama atas berbagai pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul ?
2. Mengapa masih terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi atas berbagai pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui penyebab masih terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu dukungan kontribusi sebagai suatu referensi bagi pengetahuan ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam proses upaya implementasi dalam peraturan daerah yang berlaku di dalam suatu daerah.

E. Tinjauan Pustaka/Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai kaitan dengan tema yang hendak penulis kaji ditemukan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru dengan memperhatikan penelitian yang sudah ada, Adapun penelitian hasil penelitian tersebut:

1. Tesis “Penegakan Perizinan Bangunan Hotel Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung”, oleh

Liwijaya Lestari Gultom dari Program Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2018. Penulis mengkaji tentang penegakan perizinan bangunan hotel berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan konsep penegakan perizinan bangunan hotel di Kota Yogyakarta. Penulis mengkaji dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana penegakan perizinan bangunan hotel berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. *Kedua*, Bagaimana konsep penegakan perizinan bangunan hotel di Kota Yogyakarta.¹⁵

2. Tesis “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta”, oleh Albertus Agung Tri K dari Program Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2018. Penulis mengkaji tentang kewenangan PPNS di Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah, serta untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Perda No. 1 Tahun 2011) oleh PPNS di Satpol PP Kota Yogyakarta. Penulis mengkaji dua rumusan masalah. *Pertama*,

¹⁵ Liwijaya Lestari Gultom, *Penegakan Perizinan Bangunan Hotel Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung*, (Yogyakarta: Program Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018).

Bagaimana kewenangan PPNS di Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah. *Kedua*, Bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.¹⁶

3. Tesis “Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame”, oleh Meilyna R. Tiarasany dari Program Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2019. Penulis mengkaji tentang penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah melalui pajak reklame dan implikasi penegakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penulis mengkaji dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah melalui pajak reklame. *Kedua*, Bagaimana Implikasi penegakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.¹⁷
4. Tesis “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo”, oleh Faizah

¹⁶ Albertus Agung Tri K, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Program Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018).

¹⁷ Meilyna R. Tiarasany, *Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame*, (Yogyakarta: Program Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019).

Maulidah dari Program Pascasarjana Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2021. Penulis mengkaji tentang penerapan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam perihal penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Penulis mengkaji dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di Sidoarjo. *Kedua*, Bagaimana penerapan sanksi pada protokol kesehatan dalam perspektif keadilan John Rawls.¹⁸

5. Jurnal “Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang”, oleh Martinus dari Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, tahun 2014. Penulis mengkaji tentang permasalahan efektivitas penegakan hukum peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Bengkayang. Penulis dalam hal ini mengkaji satu rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang.¹⁹
6. Skripsi “Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman”, oleh Putra Nugraha Muhammad Tuahta Bangun, Fakultas Hukum Universitas Islam

¹⁸ Faizah Maulidah, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo*, (Yogyakarta: Program Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), hlm. Viii.

¹⁹ Martinus, *Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang*, (Pontianak, Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura, 2014), hlm. 1.

Indonesia, tahun 2017. Penulis mengkaji tentang banyaknya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sleman yang dimana permasalahan kasus yang diangkat berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan sosialisasi dan persetujuan warga sekitar pembangunana menara telekomunikasi di Dusun Kredenan. Penulis dalam hal ini mengkaji satu rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana legalitas izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi dan persetujuan warga sesuai Pasal 15 *Jo*. Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman.²⁰

Berdasarkan judul penelitian diatas terlihat adanya persamaan tema yang diteliti, yaitu berkaitan dengan Peraturan Daerah. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian tesis ini yaitu mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan penyebab masih terjadinya suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

²⁰ Putra Nugraha Muhammad Tuahta Bangun, *Legalitas Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 12.

F. Kerangka Teori

Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.²¹ Oleh karenanya, teori hukum memiliki kedudukan yang begitu penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian hukum tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi”, diperlukan beberapa teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah otonomi daerah, produk hukum daerah.

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²²

²¹ HS Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

²² Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 410.

Berdasarkan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan pasal mengenai Pemerintahan Daerah (Pasal 18 UUD 1945).

Esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah:²³

1. Adanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi;
2. Satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dalam sistem pemerintahan negara;
3. Pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak asal-usul di daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Menurut Koesoemahatmadja dan Mifta Thoha, otonomi pada dasarnya adalah konsep politik. Beberapa pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu yang dianggap otonom jika sesuatu itu dapat mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri.²⁴

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi. Rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur rumah tangga mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.²⁵

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 283.

²⁴ Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya* (Yogyakarta: Totalmedia, 2013), hlm. 70.

²⁵ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara...*, *Op. Cit.*, hlm. 411.

Menurut Hans Kelsen, yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma-norma daerah dipilih oleh para subyek dari norma-norma ini. Yang dimaksud dengan ini adalah sebuah pemerintahan daerah yang otonom dan desentralistis.²⁶

Berbicara landasan asas pelaksanaan pemerintah daerah, akan dijumpai 3 (tiga) asas pokok yang selama ini sering digunakan banyak negara yakni:

a) Asas Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan para pakar, dari pemaknaan pakar tersebut Agus Salim Andi Gadjong mengklasifikasikan desentralisasi sebagai berikut:²⁷

1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan.
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan.
3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan.
4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

b) Asas Dekonsentrasi

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 70.

²⁷ Malicia Evendia, Indah Satria, *Hukum Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), hlm. 11.

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap berada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.²⁸

c) Asas *Medebewind* (Tugas Pembantuan)

Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi, *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewengangnya bercirikan tiga hal yaitu:²⁹

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu.
3. Yang dapat disertai urusan *medebewind* hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

Konsep desentralisasi secara umum, dapat dikategorikan ke dalam dua perspektif utama, yaitu perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan, *devolution of power*, dari pemerintah pusat kepada pemerintah

²⁸ Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah 1903-2001)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 4.

²⁹ Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya...*, *Op. Cit.*, hlm. 76.

daerah. Sedangkan perspektif desentralisasi administrasi mendefinisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif, *administrative authority*, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.³⁰

Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan, dan sebagainya).³¹

Untuk negara-negara berkembang, ada beberapa tujuan, alasan dan kendala dalam menerapkan kebijakan desentralisasi. Dalam hal tujuan, negara-negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi, menurut pandangan Smith, berdasarkan beberapa tujuan. *Pertama*, desentralisasi diterapkan dalam upaya untuk pendidikan politik. *Kedua*, untuk latihan kepemimpinan politik. *Ketiga*, untuk memelihara stabilitas politik. *Keempat*, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di Pusat. *Kelima*, untuk memperkuat akuntabilitas publik. *Keenam*, untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.³²

³⁰ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 5.

³¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 9.

³² Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan ...*, *Op. Cit*, hlm. 7.

2. Produk Hukum Daerah

Keberadaan peraturan perundang-undangan tingkat daerah pada hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi di sini menurut Hans Kelsen, berkaitan dengan pengertian negara dalam arti tatanan norma hukum (*legal norm order*). Oleh karenanya, pengertian dari desentralisasi menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum negara yang sah untuk seluruh wilayah negara (*central norm*) dan ada pula kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norm*). Namun demikian, peraturan perundang-undangan tingkat daerah (Peraturan Daerah) pada hakekatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem hukum nasional.³³

Peraturan Daerah adalah merupakan suatu produk hukum daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota (*eksekutif*) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (*legislatif*) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 maka kewenangan pembentukan peraturan daerah berada di tangan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah meliputi Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³⁴

³³ Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 138.

³⁴ Ahmad Redi, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 20.

Peraturan Daerah merupakan salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai landasan hukum formil dan sebagai gambaran arah, program dan kegiatan secara sistematis dan komprehensif yang diyakini sebagai cara efektif untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Untuk itu, dalam perumusan dan pembahasan peraturan daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu mencurahkan konsentrasi penuh untuk membahas rancangan peraturan daerah yang bersifat pro rakyat, mengingat sebagian besar rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah, dikhawatirkan hanya akan lebih mengutamakan pertimbangan kepentingan pemerintah daerah semata.³⁵

Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.³⁶

Perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam Prolegda kabupaten/kota. Istilah “Prolegda” merujuk pada ketentuan dalam peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Prolegda kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

³⁵ Dadang Suwanda, Akmal Malik Piliang, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 3.

³⁶ *Ibid*, hlm. 71.

berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan Penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³⁷

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi. Adapun fungsi peraturan daerah adalah sebagai berikut:³⁸

- a) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Pembentukan produk hukum daerah, seperti peraturan daerah haruslah melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berhak memberikan masukan, baik secara lisan dan/atau tertulis, yang dilakukan secara efektif dan efisien.³⁹

³⁷ Ahmad Redi, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...*, Op. Cit, hlm. 27.

³⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi Dan Materi Muatan* (Sleman: Kanisius, 2007), hlm. 232.

³⁹ Dadang Suwanda, Akmal Malik Piliang, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah.....Op. Cit*, hlm. 73.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan landasan dalam menganalisa pokok permasalahan, Adapun beberapa definisi yang dipergunakan dalam menulis tesis yaitu:

1. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menepatkan perangkat telekomunikasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian karya ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian lapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena yang dikaji adalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti.⁴⁰ Penelitian dilakukan terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Pendekatan yuridis empiris adalah menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum berupa data sekunder

⁴⁰ M Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi **Pert** (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 82.

dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya yaitu berasal dari wawancara kepada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

- b) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa referensi atau kepustakaan yang meliputi buku literatur, jurnal, artikel, Peraturan Perundang-undangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, maka peneliti menggunakan cara pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data yang menjadi objek penelitian, dengan cara melakukan wawancara kepada subjek penelitian guna untuk memperoleh data dan informasi yang penting secara langsung. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Koordinator Infrastruktur

Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul dan Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

b. Studi Pustaka

Merupakan cara pengumpulan data yang menjadi objek penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisis beberapa bahan hukum seperti literatur, buku-buku, undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

7. Narasumber

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait subjek penelitian yang diantaranya sebagai berikut:

- a) Ibu Murtini, S.AP sebagai Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul.
- b) Ibu Sri Hartati, S.H. sebagai Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan data, menyeleksi data dan menggambarkan arti data yang terkumpul dengan memberikan perhatian terhadap aspek yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disusun dengan 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai yang akan diuraikan di dalam tesis ini.

Berikut sistematika penulisan dari tesis ini, antara lain:

1. Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang dimana berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab dua, merupakan tinjauan umum tentang Teori sistem hukum, Produk hukum daerah, dan Otonomi daerah.
3. Bab tiga, merupakan pembahasan dan hasil penelitian, dimana penulis membahas hasil penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan penyebab masih terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
4. Bab empat, merupakan penutup, yang dimana berisi mengenai kesimpulan terkait pembahasan dan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH DAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan secara harfiah yaitu berasal dari kata “Otonomi dan Daerah”. Dalam Bahasa Yunani, bersasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut dapat diartikan bahwa otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan dengan tujuan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.⁴¹

Negara Indonesia adalah merupakan negara yang berbentuk kesatuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan hal tersebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengambil keputusan atas kebijakan daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memicu semangat baru di antara pemerintah daerah yang memberi mereka kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahan. Keberadaan pemerintah daerah Indonesia secara konstitusional diabadikan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan

⁴¹ Suharizal, Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 52.

daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.”

Lahirnya sebuah otonomi daerah dapat menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang awalnya berada pada pemerintah pusat dan bersifat sentralistik, kemudian berubah menjadi desentralisasi. Menurut Bagir Manan dalam memaknai suatu desentralisasi bukan hanya sekedar peneraan kewenangan, namun hal tersebut mengandung pembagian kekuasaan guna untuk mengatur dan mengurus suatu penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴²

Pemberian otonomi yang luas terhadap daerah dimaksudkan guna untuk mempercepat terselenggaranya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan suatu pelayanan, pemberdayaan, dan peranan masyarakat luas. Dengan demikian melalui pemberian otonomi yang luas, daerah dapat diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan tidak melupakan suatu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Dalam bagian baik sebelum ataupun sesudah dilakukannya sebuah amandemen atau perubahan terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan visualisasi atau gambaran terkait luas dan besarnya daerah otonom, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibatasi guna untuk menghindari

⁴² Bagir Manan, *Politik Hukum Ekonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Cita Bhakti Akademia, 1996), hlm. 44.

⁴³ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah otonom menjadi negara dalam negara. Selain hal tersebut, pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia dipersyaratkan dengan ciri-ciri:⁴⁴

- a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya negara federasi.
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.
- c. Penyerahan dan pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).⁴⁵

Di kalangan para ahli hukum, terdapat istilah yang diberikan terhadap pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal otonomi terjadi ketidaksamaan. Menurut R. Tresna dapat disebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”. Menurut Bagir Manan hal tersebut dapat disebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”. Menurut Josef Riwu Kaho

⁴⁴ A. Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara Propinsi Dan Kota* (Semarang: Semarang University Press, 2008), hlm. 15.

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Op. Cit.*, hlm. 410.

dapat disebut dengan memakai istilah “sistem”. Menurut Moh. Mahfud MD, dapat disebut dengan istilah “asas otonomi”. Walaupun terdapat istilah yang berbeda-beda, para ahli hukum tersebut masih berpedoman atau berpatokan pada definisi yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkenaan dengan model pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.⁴⁶

Berkaitan dengan otonomi terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli yang diantaranya sebagai berikut:⁴⁷

- a. Menurut Benyamin Hoesein, Otonomi daerah merupakan suatu pemerintahan oleh dan untuk rakyat pada bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.
- b. Menurut Ateng Syarifuddin, Otonomi pada dasarnya memiliki arti kebebasan atau kemandirian namun bukan berarti sebuah kemerdekaan melainkan sebuah kebebasan yang terbatas atau suatu kemandirian itu diwujudkan atas pemberian kesempatan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- c. Menurut Philip Malwood, Otonomi daerah yaitu suatu pemerintah daerah yang mempunyai sebuah kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diberikan oleh pemerintah guna untuk mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial terkait dengan fungsi yang berbeda.

Menurut Koesoemahatmadja dan Miftah Thoha, otonomi pada dasarnya adalah konsep politik. Beberapa pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu yang dianggap otonom jika

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah...., Op. Cit.*, hlm. 85.

⁴⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 13.

sesuatu itu dapat mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri.⁴⁸

Menurut Hans Kelsen, yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma daerah dipilih oleh para subyek dari norma-norma ini. Yang dimaksud dengan ini adalah sebuah pemerintahan daerah yang otonom dan desentralistis.⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri terkait dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep dari otonomi daerah pada dasarnya mengandung maksud adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik ataupun administratif menurut prakarsa sendiri. Dalam hal ini suatu kebebasan dalam pengambilan sebuah keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Maka, suatu kemandirian dari daerah merupakan sebuah hal yang sangat penting dan tidak diperkenankan adanya intervensi dari pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa suatu daerah tidak dapat melakukan kemandirian maka berarti ketergantungan daerah pada pusat.⁵⁰

⁴⁸ Busrizalti, *Op. Cit.*, hlm. 70.

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah....*, *Op. Cit.*, hlm. 70.

⁵⁰ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan*, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi. Rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur rumah tangga mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.⁵¹

Menurut Ani Sri Rahayu, bahwa tujuan dari pemberian suatu otonomi daerah yaitu sebagaimana berikut:⁵²

- a. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik;
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c. Peradilan nasional;
- d. Wilayah regional adil;
- e. Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antardaerah di integritas urutan Republik;
- f. Mendorong pemberdayaan masyarakat;
- g. Peningkatan inisiatif dan kreativitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Selain tujuan terdapat juga manfaat dari adanya otonomi daerah yang diantaranya sebagai berikut:⁵³

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat;
- b. Memotong birokrasi yang sedikit prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat;
- c. Supaya meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerah-daerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom;
- d. Demi meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elit lokal, yang biasanya tidak simpatik terhadap program

⁵¹ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara...*, Op. Cit, hlm. 411.

⁵² Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah...*, Op. Cit, hlm. 23.

⁵³ *Ibid.*

- pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin di pedesaan;
- e. Demi meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan bentuk upaya pemberdayaan daerah yang bertujuan mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Bahwa dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik dengan pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat ataupun dengan pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti halnya dengan pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan demikian, diharapkan penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik dapat lebih terjamin.⁵⁴

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat asas-asas yang digunakan di berbagai negara yang diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Desentralisasi

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.⁵⁵ Desentralisasi memiliki beberapa aneka bentuk yang dibedakan dengan menurut tingkat perlihan

⁵⁴ Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia" *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149–63.

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah.....*, *Op. Cit.*, hlm. 65.

kewenangannya. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk dari desentralisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Dekonsentrasi;
- 2) Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah (*parastatal*);
- 3) Pelimpahan kewenangan (*devolusi*) ke pemerintah daerah;
- 4) Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pemaknaan terkait dengan asas desentralisasi membuat adanya perdebatan antara para ahli hukum, dari adanya perbedaan pemaknaan tersebut Agus Salim Andi Gadjong telah membuat klasifikasi desentralisasi sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan;
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap berada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.⁵⁷

⁵⁶ Malicia Evendia, Indah Satria, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁵⁷ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah...., Op. Cit.*, hlm. 4.

Pendelegasian wewenang dalam dekonsentrasi memiliki sifat menjalankan ataupun melaksanakan suatu aturan dan keputusan dari pusat yang tidak berbentuk sebuah peraturan, yang tidak bisa menginisiasi pembuatan peraturan dan keputusan yang berbentuk lainnya akan kemudian dilaksanakannya sendiri.⁵⁸

Dekonsentrasi dapat dilakukan dengan metode dua cara. *Pertama*, yaitu dengan cara mentransfer kewenangan dan bantuan keuangan dari pusat ke provinsi, distrik, dan unit administrasi lokal. *Kedua*, dengan cara melalui koordinasi unit pada level subnasional di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Smith, Turner dan Hulme bahwa pemilihan bentuk dekonsentrasi dilandaskan pada skala administratif yang bukan politik. Namun demikian efek politiknya sangat tinggi dan hal tersebut diakibatkan oleh kepentingan politik dalam mengatur kekuasaan negara baik di dalam pusat ataupun di daerah.⁵⁹

c. *Asas Medebewind* (Tugas Pembantuan)

Menurut Koesoemahatmadja, bahwa *medebewind* merupakan suatu pemberian kemungkinan terhadap pemerintah atau pemerintah daerah yang dimana tingkatannya lebih tinggi untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga.⁶⁰

Selain definisi yang telah diuraikan diatas asas tugas pembantuan juga dapat diartikan sebagai tugas yang diberikan dari sebuah instansi atas kepada instansi

⁵⁸ Malicia Evendia, Indah Satria, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah...., Op. Cit.*, hlm. 68.

bawahan yang ada di daerah sesuai dengan arah kebijakan umum yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan dan wajib untuk mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut kepada instansi yang memberikan penugasan.⁶¹

Tugas pembantuan adalah merupakan salah satu wujud dari dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi, *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya memiliki ciri-ciri yang diantaranya yaitu:⁶²

- 1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya;
- 2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu memiliki suatu keleluasaan untuk menyesuaikan segala sesuatu;
- 3) Yang dapat diserahi terkait dengan urusan *medebewind* yaitu hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

Sifat dari tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan tidak dalam konteks hubungan “atasan-bawahan”, tetapi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan tersebut muncul diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pembantuan yaitu tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam suatu rangka tugas pembantuan.⁶³

⁶¹ Malicia Evendia, Indah Satria, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁶² Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya....*, *Op. Cit.*, hlm. 76.

⁶³ Malicia Evendia, Indah Satria, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Hubungan tugas antara tugas pembantuan dengan desentralisasi perihal melihat hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sebaiknya berangkat dari:⁶⁴

- 1) Tugas pembantuan yaitu bagian dari desentralisasi. Dengan demikian, pertanggung jawaban terkait penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan tanggung jawab daerah yang bersangkutan;
- 2) Tidak terdapat perbedaan antara otonomi dengan tugas pembantuan yang dikarenakan di dalam tugas pembantuan terdapat unsur otonomi, daerah memiliki cara-cara sendiri dalam melaksanakan tugas pembantuan;
- 3) Tugas pembantuan sama dengan otonomi, yang dimana mengandung unsur penyerahan, bukan penugasan. Yang membedakan hal tersebut secara fundamental bahwa otonomi merupakan penyerahan secara penuh, sedangkan tugas pembantuan itu penyerahan tidak penuh.

Tujuan dari pemberian tugas pembantuan yaitu dimaksudkan guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan umum terhadap masyarakat. Pemberian tugas pembantuan juga diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah dan dapat membantu pengembangan pembangunan suatu daerah dan desa yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristiknya.⁶⁵

Asas-asas otonomi daerah tersebut dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar dapat lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan dikarenakan dalam daerah kabupaten/daerah kota tidak terdapat lagi adanya suatu wilayah administrasi. Implementasi dari otonomi daerah diharapkan lebih meningkatkan

⁶⁴ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 93.

⁶⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah..., Op. Cit.*, hlm. 68.

peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik dalam fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.⁶⁶

Dalam sebuah otonomi, terdapat hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diantaranya terkait pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan ataupun cara menentukan suatu urusan rumah tangga daerah. Model penentuan tersebut akan menggambarkan sebuah bentuk dari otonomi terbatas ataupun otonomi luas.⁶⁷

Suatu hubungan kewenangan antara pusat dan daerah digolongkan sebagai sebuah otonomi terbatas yaitu ketika apabila:⁶⁸

- a. Kegiatan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan perihal pengembangan diatur dengan cara tertentu.
- b. Ketika suatu sistem supervisi dan pengawasan telah dilakukan, maka daerah otonom akan kehilangan suatu kemandirian untuk mengatur dan menentukan rumah tangga dari daerahnya.
- c. Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang menyebabkan permasalahan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang akan menimbulkan terbatasnya ruang gerak dari otonomi daerah.

Mengenai otonomi luas hal tersebut bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam sebuah negara modern, lebih-lebih apabila dihubungkan dengan paham dari negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.⁶⁹

⁶⁶ Malicia Evendia, Indah Satria, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁶⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah.....*, *Op. Cit.*, hlm. 83.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.....*, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Mengenai prinsip urusan rumah tangga daerah yang dijabarkan di atas, beserta dengan kecenderungannya yang semakin luas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam negara federal. Prinsip *residual power* pada negara bagian dalam sistem federal mengalami berbagai modifikasi. *Pertama*, ada negara-negara federal yang sejak semula menentukan secara kategoris urusan pemerintahan negara bagian. Urusan yang selebihnya atau residu menjadi urusan federal. *Kedua*, terjadi proses sentralisasi pada negara federal yang semula menetapkan segala sendi urusan pemerintahan pada negara bagian bergeser menjadi urusan federal.⁷⁰

Perbedaan kecenderungan perjalanan antara otonomi dan federal di atas, menjadi suatu titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan demikian dapat disimpulkan, sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.⁷¹

Menurut beberapa ahli hukum seperti R. Tresna, Bagir Manan, dan Moh. Mahfud dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sistem atau asas rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga nyata atau riil. Selain tiga sistem rumah tangga daerah yang telah disebutkan sebelumnya menurut Josef Riwu Kaho terdapat sistem rumah tangga sisa (residu) dan sistem rumah tangga nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

⁷⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah.....*, Op. Cit., hlm. 84.

⁷¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.....*, Op. Cit., hlm. 38.

Menurut S.H. Sarundajang, terdapat lima macam otonomi yang pernah diterapkan di beragam negara di dunia, yaitu:⁷² a) Otonomi organik (rumah tangga organik); b) Otonomi formal (rumah tangga formal); c) Otonomi material (rumah tangga material/substantif); d) Otonomi riil (rumah tangga riil); dan e) Otonomi yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

B. Tinjauan Umum Tentang Produk Hukum Daerah

Negara Indonesia merupakan negara yang dijalankan berdasarkan hukum hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka oleh karena itu dibutuhkan sebuah regulasi guna untuk mengatur berbagai bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pemerintah ataupun rakyat Indonesia. Namun demikian, regulasi yang dibentuk tersebut harus dilandaskan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam penyusunannya harus memperhatikan tingkatannya baik tingkat pusat hingga daerah berdasarkan dengan hirarkinya.

Daerah dimana sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya dengan menyesuaikan aspirasi dan kepentingan dari masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan suatu tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam hal memberikan sebuah ruang yang luas kepada daerah guna mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka oleh karena itu pemerintah pusat dalam

⁷² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, Op. Cit., hlm. 85.

membentuk suatu kebijakan harus selalu memperhatikan kearifan lokal dan apabila daerah dalam membuat ataupun membentuk suatu kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah ataupun kebijakan lainnya sebaiknya juga selalu memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian maka diharapkan akan terciptanya suatu keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tidak lupa tetap selalu memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.⁷³

Berdasarkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

⁷³ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam Permendagri tersebut telah dijelaskan bahwa definisi dari Produk Hukum Daerah merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan yang diantaranya meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Terkait dengan prinsip-prinsip pembentukan Peraturan daerah, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah berwenang menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.⁷⁴
- b. Perda dibentuk dalam hal penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷⁵
- c. Perda dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.⁷⁶
- d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

⁷⁴ Lihat Dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷⁵ Lihat Dalam Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷⁶ Lihat Dalam Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷⁷ Lihat Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.⁷⁸
- f. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁷⁹
- g. Peraturan Kepala Daerah ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan Perda.⁸⁰
- h. Perda mulai berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.⁸¹
- i. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda).
- j. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Perkada diundangkan dalam Berita Daerah.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tingkat daerah pada hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi di sini menurut Hans Kelsen, berkaitan dengan pengertian negara dalam arti tatanan norma hukum (*legal norm order*). Oleh karenanya pengertian dari desentralisasi menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum negara yang sah untuk seluruh wilayah negara (*central norm*) dan ada pula kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang

⁷⁸ Lihat Dalam Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷⁹ Lihat Dalam Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸⁰ Lihat Dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸¹ Lihat Dalam Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norm*). Namun demikian peraturan perundang-undangan tingkat daerah (Peraturan Daerah) pada hakekatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem hukum nasional.⁸²

Peraturan daerah merupakan produk dari legislatif yang melibatkan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini sebagai sebuah produk legislatif bersama eksekutif, maka peraturan daerah tersebut seperti halnya dengan undang-undang yang disebut sebagai produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan dalam bentuk yang lain yaitu produk regulasi atau produk regulatif (*executive acts*).⁸³

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2012 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2012 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa peraturan daerah adalah merupakan suatu produk hukum daerah yang dibentuk oleh kepala daerah baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota (*eksekutif*) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (*legislatif*) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 maka kewenangan pembentukan

⁸² Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi...., Op. Cit.*, hlm. 138.

⁸³ Ni'matul Huda, R Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 111.

peraturan daerah berada di tangan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah meliputi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Peraturan daerah dan produk-produk legislasi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional, apabila dilihat dari sisi pandang sistem, maka produk hukum daerah ini merupakan salah satu bagian dari sistem hukum nasional, khususnya pada sub-sistem peraturan perundang-undangan atau substansi hukum.⁸⁴

Walaupun di dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa kepala daerah melakukan penetapan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, namun bukan berarti semua kewenangan pembuatan peraturan daerah terdapat pada Kepala Daerah dan DPRD hanya memberikan persetujuan. DPRD juga memiliki kekuasaan untuk menentukan dalam pembentukan peraturan daerah. DPRD dalam hal ini juga mempunyai hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Sehingga di dalam persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan menentukan

⁸⁴ Ni'matul Huda, R Nazriyah, *Op. Cit.*, hlm. 114.

(*dicicie*). Jika, tanpa adanya suatu persetujuan DPRD maka tidak akan ada peraturan daerah.⁸⁵

Peraturan daerah menjadi alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai bentuk mewujudkan aspirasi masyarakat daerah yang mampu merespons perubahan yang terjadi dan berbagai tantangan dalam pelaksanaan otonomi hingga terciptanya *good local governance* sebagai komponen dari suatu pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan di daerah. Dengan melalui pembentukan peraturan daerah yang terencana, berkualitas dan mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi pelopor perubahan yang sangat diperlukan oleh daerah.⁸⁶

Peraturan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diantaranya meliputi sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Peraturan daerah menentukan arah dari sebuah pembangunan dan pemerintahan di dalam daerah.
- 2) Peraturan daerah sebagai suatu dasar dalam merumuskan sebuah kebijakan publik di daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar sebuah peraturan daerah mengenai arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dioperasionalkan.
- 3) Peraturan daerah sebagai kontrak sosial di daerah. Kontrak sosial yang dimaksud merupakan suatu ikatan kontrak antara seorang pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
- 4) Peraturan daerah dapat menjadi alat pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.

⁸⁵ Abdul Latief, *Hukum Dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 59.

⁸⁶ Dayanto, Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif..., Op. Cit.*, hlm. 3.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 4.

Menurut I Gde Pantja Astawa, bahwa terdapat 4 (empat) indikator penyebab dari sebuah Peraturan daerah yang bermasalah yaitu: *Pertama*, banyak daerah-daerah yang tidak ataupun belum memahami prinsip-prinsip dan koridor yang diatur Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam hal penyusunan ataupun pembentukan Peraturan Daerah; *Kedua*, tingginya keinginan dari daerah yang lebih berorientasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Retribusi dan Pajak Daerah dibandingkan dengan pemahaman daerah terkait dengan esensi dari retribusi dan pajak daerah dalam kerangka otonomi daerah; *Ketiga*, kurangnya dari partisipasi publik (masyarakat) dalam penyusunan peraturan daerah yang terutama dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD; dan *Keempat*, tidak adanya tradisi atau konvensi pengawasan represif sebagai suatu bagian yang harus ada dalam tatanan sistem otonomi dalam sebuah negara kesatuan.⁸⁸

Berkaitan dengan asas pembentukan peraturan daerah telah diatur di dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana suatu asas dan materi muatan peraturan daerah harus berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah yang baik itu harus di dasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan Pasal 5

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang diantaranya sebagai berikut:⁸⁹

- a. Kejelasan tujuan, adalah setiap suatu pembentukan peraturan perundang-undangan wajib memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai;
- b. Lembaga atau organ pembentuk yang tepat, adalah segala jenis peraturan perundang-undangan seharusnya terbentuk dari lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang sehingga apabila terbentuk dari lembaga atau pejabat yang tidak berwenang maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah ketika pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa segala pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis ataupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah segala peraturan perundang-undangan dibuat dikarenakan sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
- f. Kejelasan rumusan, adalah segala peraturan perundang-undangan diharuskan wajib memenuhi syarat teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, dan Bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dipahami agar tidak membuat ataupun menimbulkan berbagai bentuk interpretasi dalam implementasinya;
- g. Keterbukaan, adalah cara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diawali dari proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan yang bersifat terbuka dan transparan. Sehingga dengan hal tersebut seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang luas dalam turut serta memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam materi muatan peraturan daerah harus terdapat asas-asas yang diantaranya yaitu sebagai berikut:⁹⁰

- a. Asas Pengayoman, adalah setiap materi muatan yang terdapat dalam peraturan daerah harus dapat memberikan perlindungan guna terciptanya ketentraman masyarakat;

⁸⁹ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 21–37.

⁹⁰ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 6.

- b. Asas Kemanusiaan, adalah setiap materi muatan peraturan daerah diharuskan menggambarkan sebuah perlindungan ataupun penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat dari setiap warga negara dan penduduk Indonesia;
- c. Asas Kebangsaan, adalah setiap materi muatan peraturan daerah diharuskan menggambarkan sifat dari bangsa Indonesia yang majemuk atau berbeda-beda dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas Kekeluargaan, adalah setiap materi muatan peraturan daerah diharuskan menggambarkan musyawarah untuk mufakat dalam berbagai kesempatan suatu pengambilan keputusan;
- e. Asas Bhinneka Tunggal Ika, adalah setiap materi muatan peraturan daerah diharuskan tetap untuk memperhatikan keragaman penduduk, golongan, suku, agama, dan kondisi dari suatu daerah dapat terkait dengan berbagai hal masalah sensitive dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara;
- f. Asas Kenusantaraan, adalah setiap materi muatan peraturan daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan dari seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan tersebut yang dibuat di daerah termasuk bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Asas Keadilan, adalah setiap materi muatan peraturan daerah diharapkan menggambarkan suatu keadilan secara merata bagi setiap warga negara Indonesia;
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah setiap materi muatan peraturan daerah dilarang memuat hal-hal yang bersifat membedakan ataupun meminggirkan berdasarkan suatu latar belakang yang diantaranya agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial;
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah setiap materi muatan peraturan daerah diharapkan dapat menciptakan sebuah ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, adalah setiap materi muatan peraturan daerah harus menggambarkan suatu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 di Kabupaten Bantul

Dalam perkembangan era digital dan revolusi industri yang sangat cepat maka telekomunikasi menjadi faktor yang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Oleh karenanya, diperlukan suatu dukungan terhadap perkembangan telekomunikasi oleh pemerintah agar mempermudah untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi secara menyeluruh akan sangat berperan penting dalam mendorong dan menunjang kegiatan ekonomi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring bergesernya pembangunan ke arah selatan dimana Kabupaten Bantul terletak, maka hal tersebut membutuhkan menara telekomunikasi yang berguna untuk memancarkan dan memperluas cakupan sinyal. Menurut data yang telah disebutkan oleh narasumber dapat diketahui bahwa jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul terdapat 433 Menara yang telah terbangun di seluruh kawasan yang dimana seluruh menara tersebut dimiliki oleh 25

Perusahaan.⁹¹ Adapun data perusahaan telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul antara lain:⁹²

Tabel 3.1. Perusahaan Telekomunikasi yang Membangun Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bantul

No	Nama	Alamat
1	PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk	Gedung Telkom Landmark Tower Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Lt. 27, Tower 2 Jakarta Selatan
2	PT. Protelindo	Menara BCA 55 th Floor Jl. MH Thamrin No.1 Jakarta 10310
3	PT. Tower Bersama	The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
4	PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk	Jl. Riau No 23 Menteng, Jakarta Pusat
5	PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk.	Wisma KEIAI Lt. 22 Jl. Jend Sudirman Kav. 3 Jakarta
6	PT. Epid Menara AssetCo	TCC Batavia Tower One Lt. 16 & 19 Unit 02-03 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Karet tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
7	PT. Centratama Menara Indonesia	TCC Batavia Tower One Lt. 16 & 19 Unit 02-03 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
8	PT. Solusi Tunas Pratama	Perkantoran Permata Senayan, Blok C1, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan
9	PT. Solusi Menara Indonesia	The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

⁹² Jumlah Data Perusahaan Telekomunikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2023, <https://siszora.bantulkab.go.id/statistik>.

10	PT. Hutchison 3 Indonesia	Gedung Menara Mulia 10F Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta Selatan
11	PT. Solusindo Kreasi Pratama	The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
12	PT. Komet Infra Nusantara	Menara BCA 55 th Floor, Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10315
13	PT. Iforte Solusi Infotek	Menara BCA Lt. 41 Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta
14	PT. Towerindo Konvergensi	The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
15	PT. XL Axiata	XL Axiata Tower Lt. 29 Jl. HR. Rasuna Said No. 5 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
16	PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia	APL Tower – Central Park Lt. 19 Unit T-7, Jalan Letnan Jendral S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
17	PT. Protelindo	Menara BCA 55 th Floor, Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310
18	PT. Telkomsel	GD TELKOM Lt. 6, Jl. Pahlawan 10 Semarang
19	PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk	Wisma KEIAI Lt. 22, Jl. Jend Sudirman Kav. 3 Jakarta
20	PT. Mitra Langgeng Perkasa	Menara Bidakara I Lt. 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73 Menteng Jakarta
21	PT. Triview Geospatial Mandiri	Jl. Kemang Timur Dalam No. F15 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730
22	PT. Telekomunikasi Selular	Gedung Telkom Lt. 6, Jl. Pahlawan No. 10 Semarang Jawa Tengah
23	PT. Prima Media Selaras	The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
24	PT. Balcom Indonesia	Gedung Jaya Lt. 7 Unit A-5, Jl. MH Thamrin Kav 12, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

25	PT. Radio Persatuan	Jl. Jendral Ahmad Yani Bantul
----	---------------------	-------------------------------

Sumber: Diskominfo Kabupaten Bantul

Semakin bertambahnya jumlah penyedia ataupun penyelenggara telekomunikasi membangun menara telekomunikasi tidak menutup kemungkinan melakukan pembangunan menara telekomunikasi tanpa melalui prosedur perizinan yang berlaku dan tidak sesuai dengan zona pendirian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan secara jelas telah melanggar peraturan dan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah.

Seperti halnya kasus pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul. Menara telekomunikasi yang berada di Nitiprayan Ngestiharjo Kasihan dan Pringgolayan Banguntapan diidentifikasi telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Hal ini juga telah dibenarkan bahwa telah dilakukan penyegelan terhadap menara telekomunikasi yang berada di 2 (dua) titik tersebut. Mengenai menara telekomunikasi yang berada di Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan diidentifikasi telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan aturan ketinggian maksimal pembangunan menara dan ketentuan izin pendirian menara atau PBG/IMB yang belum dilengkapi sampai berdiri dan beroperasi. Sedangkan menara telekomunikasi yang berada di Pringgolayan Banguntapan telah diidentifikasi melakukan pelanggaran belum memiliki izin pendirian menara atau PBG/IMB.⁹³

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartati SH, Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, pada 18 September 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal memberikan kepastian hukum dan mendukung perkembangan telekomunikasi mewujudkan dengan mengeluarkan kebijakan produk hukum daerah. Salah satunya yaitu dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan diundangkan di Kabupaten Bantul pada tanggal 2 Agustus 2021. Peraturan Daerah tersebut memiliki materi muatan yang mengatur meliputi penataan menara, pembangunan menara, fasilitasi infrastruktur pasif dan pengawasan dan pengendalian menara. Dengan disahkannya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Bantul.

Dalam hal untuk mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut maka Bupati Bantul mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama. Berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan disebutkan di atas, oleh karena itu yang menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan terkait pengaturan menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul dari proses perizinan pendirian menara telekomunikasi hingga dengan pelaksanaan pemberian sanksi administrasi berpedoman dengan 2 (dua) produk hukum daerah tersebut. Tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diketahui telah sesuai dengan teori otonomi daerah dimana menjelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban dari setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berkaitan dengan urusan pemerintahan dan

kepentingannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat di daerahnya yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama berdasarkan dengan kondisi permasalahan yang telah terjadi dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bantul.

Dalam sarana penegakan hukum terdapat adanya pengawasan. Disamping pengawasan terdapat sanksi. Sanksi merupakan suatu bagian yang sangat diperlukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Instrumen untuk memaksa tingkah laku masyarakat yaitu dengan sanksi. Dengan demikian, sanksi merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Penggunaan sanksi dalam hukum administrasi negara merupakan suatu penerapan kewenangan pemerintah, yang dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara yang tertulis maupun tidak tertulis.⁹⁴

Dalam kehidupan masyarakat saat ini sanksi administratif memainkan peranan yang sangat penting dalam segala lini kehidupan bernegara. Sanksi administratif yang berbentuk penolakan pemberian izin setelah dikeluarkan izin sementara (*preventif*) atau mencabut izin yang telah diberikan (*represif*), jauh lebih efektif untuk memaksa orang untuk mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana. Hal itulah yang menyebabkan pengaturan di bidang industri

⁹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 298.

dan bidang perlindungan lingkungan sanksi administratif lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana. Terdapat beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yang diantaranya yaitu:⁹⁵

- a. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*);
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- d. Pengenaan denda administratif (*administrative boete*).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dalam merumuskan mengacu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 303.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 05 Seri C).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama ini berisi 40 pasal yang mengatur terkait dengan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi. Adapun tujuan peraturan daerah ini dibentuk adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat;

⁹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- c. Mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara;
- d. Mengatur dan mengendalikan pendirian menara; dan
- e. Mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan.

Dalam mendirikan suatu menara telekomunikasi, penyedia diharuskan untuk mematuhi dan melengkapi persyaratan yang telah diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 antara lain yaitu:

- a. Perizinan Bangunan Gedung (PBG);
- b. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar dalam radius 1 (satu) kali rebahan tinggi dari Menara paling sedikit 80% (delapan puluh persen) yang diketahui oleh Dukuh, Lurah dan Panewu;
- c. Fotokopi bukti kepemilikan tanah/sertifikat tanah;
- d. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa atau Berita Acara kesepakatan apabila pendirian bangunan tersebut bukan milik tanah sendiri;
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar Menara apabila tidak dimanfaatkan kembali atau sudah tidak laik fungsi;
- f. Mendapatkan izin/rekomendasi dari penyelenggara jalan apabila memanfaatkan ruang milik jalan.

Perizinan bangunan gedung merupakan hal yang sangat penting dalam menyangga semua kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian nasional. Oleh karena itu dengan menyasar Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dengan mengubah beberapa ketentuan dengan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perizinan bangunan gedung dengan nomenklatur persetujuan bangunan gedung (PBG) diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan menyederhanakan terkait dengan perizinan bangunan gedung di seluruh wilayah Indonesia.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan pengganti mekanisme dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dalam hal ini merupakan bentuk pelayanan perizinan tertentu yang terkait dengan kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengenai penerbitan dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) meliputi: a. Penetapan nilai retribusi daerah; b. Pembayaran retribusi daerah; c. Penerbitan PBG

Penetapan nilai retribusi PBG dikenakan kepada pemohon PBG atas adanya penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Terkait penetapan nilai retribusi daerah dilakukan oleh Dinas teknis terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Dalam melakukan penetapan nilai retribusi didasarkan oleh indeks terintegrasi (fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung) dan harga satuan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pembayaran retribusi dilakukan oleh Pemohon setelah adanya penetapan nilai retribusi daerah. Hal ini telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Penerbitan PBG dilakukan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) mendapatkan bukti pembayaran retribusi. Dokumen PBG yang dimaksud meliputi dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG.

Ketentuan diatas merupakan persyaratan yang harus dipatuhi oleh penyedia telekomunikasi yang bergerak di bidang telekomunikasi. Pengaturan tersebut sangat penting agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Dalam penyelenggaraan pengaturan menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul selain dengan pembentukan peraturan daerah terdapat hal lain yang menjadikan dasar diterbitkannya peraturan daerah, yaitu bahwa penempatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul belum menyesuaikan aspek tata ruang yang dinamis, keindahan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, sehingga sangat perlu dilakukan penataan yang terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.⁹⁷

Pada pelaksanaannya penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi wajib menempatkan menara dengan memperhatikan penetapan zona sebagai berikut:⁹⁸ a. Potensi yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi

⁹⁷ Lihat *Konsideran* Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

⁹⁸ *Ibid.*

sesuai kaidah jaringan seluler; b. Penataan dan pemanfaatan ruang; c. Tata bangunan; d. Struktur perwilayahan dan; e. Estetika dan keamanan lingkungan.

Apabila penyedia menara telekomunikasi dalam perjalanan pembangunan maupun kegiatan operasional penyelenggaraan menara telekomunikasi dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur maka akan diberikan sanksi administrasi antara lain seperti teguran, peringatan, penghentian sementara dari kegiatan operasional menara, pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembongkaran Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan tersebut instansi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi zona Menara serta pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Namun, terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul.

Hal ini juga senada dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pemberian rekomendasi zona dan penegakan sanksi administrasi merupakan kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.⁹⁹ Dalam hal ini DPMPT hanya berperan mengeluarkan dan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

mencabut IMB atau PBG dan tidak memiliki kewenangan untuk penindakan dalam memberikan sanksi administrasi.

Guna memudahkan untuk penyelenggara telekomunikasi dalam berinvestasi dan mengajukan permohonan rekomendasi Menara, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul membuat sebuah aplikasi yang bernama Sistem Informasi Zona Kawasan Menara Telekomunikasi atau biasa disebut dengan Siszora. Dengan adanya aplikasi Siszora, maka perusahaan ataupun penyelenggara telekomunikasi ketika mengajukan permohonan rekomendasi menara tidak perlu lagi datang membawa berkas fisik ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Akan tetapi, perusahaan ataupun penyelenggara telekomunikasi secara langsung melakukan pendaftaran melalui aplikasi Siszora.¹⁰⁰

Langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan ataupun penyelenggara telekomunikasi ketika melakukan pengajuan untuk penerbitan rekomendasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bantul melalui aplikasi Siszora antara lain:¹⁰¹

1. Pengajuan

Perusahaan atau Sub Kontraktor mengajukan permohonan rekomendasi Menara dengan mengirimkan rincian data dan berkas melalui aplikasi Siszora.

2. Survei

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

¹⁰¹ *Ibid.*

Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan pengecekan terhadap pengajuan dan survei ke lokasi yang sudah ditentukan.

3. Penerbitan Rekomendasi

Surat Rekomendasi akan diterbitkan apabila Rekomendasi yang diajukan memenuhi kriteria.

4. Pembangunan dan Pengisian PBG

Perusahaan atau Sub Kontraktor dapat membangun Menara dan setelah PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) terbit, Administrator akan mengubah status menara di Aplikasi Siszora.

Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri dalam menerbitkan rekomendasi tidak serta merta hanya Diskominfo sendiri. Namun, terdapat Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Tim Wasda) yang terdiri dari 6 (enam) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yaitu: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (BPKAD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karenanya, dalam menerbitkan rekomendasi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator mengadakan rapat Tim Pengawasan dan Pengendalian menara (Tim Wasda) terkait dengan persyaratan yang telah diatur

dalam peraturan daerah apakah sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan yang diaplikasi Siszora.¹⁰²

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian. Dalam melaksanakan tugasnya Diskominfo telah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi ataupun mencegah adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021. Upaya yang telah dilakukan antara lain:¹⁰³

1. Melakukan Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD)

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Bantul guna untuk memberikan informasi terkait syarat-syarat dalam pendirian menara telekomunikasi. Peraturan daerah ini tergolong masih baru karena baru berlaku kurang lebih 2 tahun. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama. Kegiatan ini dilakukan dengan melalui media sosial maupun mengundang perusahaan telekomunikasi untuk mengikuti sosialisasi tersebut.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

2. Membuka Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat merupakan bagian dari bentuk pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan terkait dengan tugas yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah Diskominfo terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021. Dengan adanya masyarakat yang memberikan laporan pengaduan diharapkan pelanggaran yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat yang membahayakan lingkungan dapat segera ditindaklanjuti untuk diberikan sanksi oleh Diskominfo Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pelanggaran hukumnya. Diskominfo Kabupaten Bantul membuka layanan pengaduan masyarakat dengan berbagai bentuk yang dapat dipilih oleh masyarakat Kabupaten Bantul yang diantaranya yaitu:

- a) Masyarakat dapat mendatangi kantor Diskominfo Kabupaten Bantul.
- b) Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui e-mail.
- c) Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui telepon yang tersedia.
- d) Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui Aplikasi Bantulpedia. Aplikasi Bantulpedia dapat didownload melalui Android dan Ios. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan website Lapor.go.id yang dikelola oleh KemenPan-RB RI, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, Ombudsman Republik Indonesia.

3. Melakukan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu Diskominfo Kabupaten Bantul melakukan pengecekan ulang ataupun patroli terkait zona pendirian menara telekomunikasi yang telah berdiri di kawasan Kabupaten Bantul apakah sudah sesuai dengan zona peruntukannya atau tidak. Dengan ada pengecekan ulang diharapkan mampu menekan perusahaan telekomunikasi yang masih ngeyel untuk patuh administrasi terkait syarat pendirian menara telekomunikasi. Diskominfo Kabupaten Bantul dalam hal penegakan hukum memberikan teguran tertulis secara bertahap sebanyak 3 kali, apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan maka Diskominfo Kabupaten Bantul akan mengirimkan permohonan penyegelan dan pemberhentian sementara dari kegiatan operasional yang dapat berupa penghentian fungsi menara dengan menutup penyelenggaraan menara kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas penyegelan telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

4. Launching Aplikasi Sizora

Aplikasi Sizora ini dibuat pada tahun 2022 atas inisiasi dari Diskominfo Kabupaten Bantul. Sizora merupakan singkatan dari Sistem Informasi Zona Kawasan Menara Telekomunikasi. Dengan adanya aplikasi Sizora yang dilaunching oleh Diskominfo Kabupaten Bantul diharapkan sebagai langkah preventif dan pencegahan pelanggaran. Perusahaan telekomunikasi dimudahkan dengan adanya aplikasi Sizora dikarenakan dapat mengakses informasi yang

terkait dengan zona pendirian menara telekomunikasi secara online yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga memiliki tugas untuk membantu tugas kepala daerah dalam hal melaksanakan dan menegakan peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Dalam permasalahan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi, mencegah dan menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama terhadap pelanggaran yang terjadi. Upaya yang telah dilakukan antara lain:¹⁰⁴

1. Upaya Preventif

Melakukan kegiatan Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan mengundang penyelenggara telekomunikasi atau perusahaan telekomunikasi yang mendirikan menara di kawasan Kabupaten Bantul. Hal ini merupakan salah satu langkah yang dapat diharapkan membuat perusahaan telekomunikasi memahami aturan yang telah disahkan dan diterapkan di Kabupaten Bantul karena jika apabila sampai terjadi adanya penindakan itu akan membuat adanya kerugian terhadap pemerintah dan perusahaan telekomunikasi. Mengapa demikian karena dalam melaksanakan penindakan pemerintah harus menyisihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartati SH, Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, pada 18 September 2023.

Daerah (APBD) dan perusahaan telekomunikasi juga akan mengalami kerugian materi dengan tidak dapat beroperasi lagi.

2. Upaya Represif

Pemberian sanksi hukum berupa penyegehan terhadap menara telekomunikasi merupakan langkah yang paling keras yang dapat dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul. Penyegehan tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja karena dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 dikenakan secara bertahap dengan Surat Teguran 1,2, dan 3 oleh Diskominfo. Apabila surat teguran tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan telekomunikasi maka sanksi penyegehan dapat dilakukan oleh Satpol PP atas rekomendasi dari Diskominfo. Tindakan Penyegehan dalam hal ini yaitu penghentian kegiatan yang diikuti pemutusan aliran listrik agar tidak adanya operasional menara telekomunikasi. Satpol PP Kabupaten Bantul dalam melakukan penindakan selalu memperhatikan SOP agar sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tegaknya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul mempunyai hambatan dan faktor yang mendukung dalam penegakan hukum terhadap perusahaan telekomunikasi yang melakukan pelanggaran dalam mendirikan menara telekomunikasi di kawasan Kabupaten Bantul. Hal seperti ini tidak bisa dianggap biasa dikarenakan penegakan hukum

yang terjadi di Indonesia keberadaannya sering menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat dalam hal senyatanya (*das sein*) dan harapan (*das sollen*) yang tidakimbang. Diskominfo Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul dalam menegakkan Peraturan Daerah selalu mengedepankan pola upaya preventif dan represif merupakan upaya bagi badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah yang sebelumnya diberi peringatan tertulis terlebih dahulu seperti peringatan pertama hingga peringatan ketiga. Apabila hal itu tidak dihiraukan ataupun tidak ditindak lanjuti oleh perusahaan telekomunikasi maka akan diambil tindakan tegas penyegelan hingga pembongkaran menara oleh Satpol PP Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang telah berlaku.

Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap Ibu Murtini, S. AP, yang dalam hal ini sebagai Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul dan Ibu Sri Hartati SH, yang dalam hal ini sebagai Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Diskominfo dan Satpol PP Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun untuk faktor pendukung tercapainya penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi

Komitmen dan koordinasi antar instansi dari seluruh pegawai Diskominfo dan Satpol PP Kabupaten Bantul yang telah berjalan dengan baik dalam rangka

menegakkan aturan hukum yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama. Diskominfo dan Satpol PP dalam hal ini bersama-sama telah melakukan kegiatan Sosialisasi dan FGD kepada perusahaan telekomunikasi atau penyelenggara menara telekomunikasi dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai perizinan dan pendirian yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Dukungan Kepala Daerah

Dukungan dari Bupati Bantul Bapak Abdul Halim Muslih terhadap penegakan aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama. Dukungan ini dimaksudkan guna untuk terciptanya budaya tertib hukum di Kabupaten Bantul.

3. Sumber Daya Manusia yang Berinovasi

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sumber daya manusia yang berinovasi untuk kemajuan teknologi demi mengikuti perkembangan zaman. Langkah untuk mewujudkan kemajuan teknologi yaitu dengan membuat Aplikasi Siszora. Aplikasi Siszora merupakan aplikasi sistem informasi zona kawasan menara telekomunikasi. Diharapkan dengan launchingnya aplikasi Siszora akan membuat kemudahan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi. Dengan adanya ini perusahaan telekomunikasi tidak akan berfikir untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Terkait dengan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mengalami permasalahan kesulitan dalam menyampaikan pemberitahuan surat teguran kepada perusahaan telekomunikasi. Hal ini terjadi dikarenakan di dalam perusahaan telekomunikasi memiliki banyak komponen yang membuat birokrasi terkesan rumit. Adapun permasalahan yang membuat adanya kesulitan komunikasi yaitu pihak yang mengurus terkait dengan perizinan pendirian dan penyelenggaraan menara telekomunikasi ke diskominfo itu biasanya bukan utusan langsung dari kantor pusat perusahaan telekomunikasi namun pihak perwakilan. Oleh karenanya itu ketika Diskominfo Kabupaten Bantul menyampaikan pemberitahuan surat teguran kepada perwakilan perusahaan telekomunikasi tidak tersampaikan dengan baik. Permasalahan ini sering dikeluhkan oleh Diskominfo Kabupaten Bantul karena pihak Diskominfo telah menyampaikan pemberitahuan surat teguran, namun perusahaan pusat merasa dan menganggap tidak menerima pemberitahuan surat teguran tersebut.¹⁰⁵

2. Adanya Premanisme

Pada saat penyampaian pemberitahuan surat teguran oleh Diskominfo Kabupaten Bantul kepada Perusahaan Telekomunikasi kemudian disaat waktu yang

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

lain Perusahaan Telekomunikasi mendatangi kantor Diskominfo Kabupaten Bantul guna untuk melakukan klarifikasi terkait dengan ketentuan yang dilanggar dengan di dampingi oleh beberapa orang yang berpenampilan preman. Tujuan dari pelibatan oknum preman dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perusahaan Telekomunikasi merupakan langkah untuk memberikan tekanan agar tidak melakukan penegakan hukum kepada perusahaan. Pelibatan preman oleh Perusahaan tidak berhenti sampai itu saja justru jumlahnya lebih banyak lagi. Seperti pada saat Diskominfo dan Satpol PP akan melakukan penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi yang berada di wilayah Nitiprayan Kasihan, Diskominfo dan Satpol PP mendapatkan perlakuan penolakan dan perlawanan dengan menggunakan kekuatan fisik yang membuat situasi menjadi tidak kondusif dan tidak terkendali. Hal inilah yang membuat proses penyegelan menjadi lama dan tak kunjung usai. Dalam menangani permasalahan ini memang membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan Kepolisian setempat agar dapat membantu pengkondisian lokasi agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kericuhan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.¹⁰⁶

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam instansi Satpol PP

Dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan tegaknya peraturan perundang-undangan maka tidak akan terlepas dari peran aktif Sumber Daya Manusia aparatur perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Keterbatasan dalam jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

bertugas dalam menangani permasalahan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah membuat anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul akan merasakan beban kerja yang membuat kinerjanya akan tidak maksimal. Terkait dengan data jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas di lingkungan instansi Satpol PP Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Bantul

No	Sekretariat/ Bidang	Pendidikan						Status Kepegawaian		Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIHI	S1	S2	PNS/ CPNS	NON PNS	
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja						1	1		1
2	Sekretariat			9	2	3	1	8	7	15
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah			6		1		1	6	7
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	76	1	1	2	18	64	82
5	Bidang Perlindungan Masyarakat			5		3	2	5	5	10
6	Jabatan Fungsional Tertentu			4		3		7		7
Jumlah/Total		1	1	100	3	11	6	40	82	122

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul

Berdasarkan dengan data jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas di instansi Satpol PP Kabupaten Bantul yang diatas dapat diketahui bahwa terdapat kekurangan kebutuhan aparatur di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Bantul atas Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Terkait dengan kekurangan Sumber Daya Manusia dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3.3. Kekurangan Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Bantul

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	-
2	Sekretariat	17	15	2
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	13	7	6
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	113	82	31
5	Bidang Perlindungan Masyarakat	11	10	1
6	Jabatan Fungsional Tertentu	77	7	70
Jumlah		232	122	110

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul

Oleh karena itu, dengan luasnya Kabupaten Bantul dan seiring bertambahnya jumlah Menara Telekomunikasi dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh kebutuhan sinyal telekomunikasi dari masyarakat Kabupaten Bantul akan tidak efektif apabila jumlah personel Satpol PP Kabupaten Bantul mengalami kekurangan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.¹⁰⁷

4. Kondisi Sarana Prasarana

Sarana Prasana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengalami keterbatasan. Adapun data tabel sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Bantul beserta hasil analisis dari Pimpinan diantaranya sebagai berikut.

Tabel 3.4. Sarana Prasarana Satpol PP Kabupaten Bantul

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
1	Gedung Kantor	1 unit	1		1	
2	Mobil Roda 4	12 unit	10	2	14	4
3	Mobil Roda 6	2 unit	1	1	3	2
4	Motor	37 unit	27	10	37	10
5	HT	87 unit	87	10	87	10
6	Rig Mobil	4 unit	4	1	4	1

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul

Seperti halnya ketika akan melakukan pembongkaran atau pemotongan terhadap Menara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan ketinggian harus menyewa atau meminjam kepada pihak ketiga atau instansi lain yang memiliki

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hartati SH, Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, pada 18 September 2023.

peralatan khusus tersebut. Hal ini disebabkan Satpol PP Kabupaten Bantul belum mempunyai peralatan khusus yang memungkinkan untuk melakukan tindakan pembongkaran atau pemotongan Menara Telekomunikasi tersebut. Apabila dalam pembongkaran dan pemotongan menggunakan peralatan manual dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan dari anggota Satpol PP Kabupaten Bantul. Mengenai peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dari Satpol PP Kabupaten Bantul dalam melakukan pembongkaran dan pemotongan Menara Telekomunikasi antara lain yaitu truk, crane/sky lift, dan mesin untuk memotong besi pada bangunan Menara Telekomunikasi.¹⁰⁸

Mengenai penegakan hukum terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul dan Ibu Sri Hartati SH, Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan sudah efektif dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di kawasan Kabupaten Bantul meskipun belum optimal. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Diskominfo Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul dengan memberikan pemberitahuan surat teguran dengan bertahap sesuai dengan sejauh mana perusahaan telekomunikasi yang

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hartati SH, Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, pada 18 September 2023.

melanggar menindaklanjutinya dengan perbaikan atau tetap melanggar maka akan diberikan surat teguran ke dua hingga surat teguran ke tiga. Apabila hal ini masih belum diindahkan oleh perusahaan telekomunikasi maka Diskominfo Kabupaten Bantul akan mengirimkan rekomendasi untuk sanksi penyegehan kepada Satpol PP Kabupaten Bantul. Disamping itu terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul guna untuk mengurangi, mencegah, dan menegakan ketentuan hukum yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama yang diantaranya melakukan sosialisasi, membuka layanan pengaduan masyarakat, melakukan penegakan hukum, launching aplikasi siszora, adanya upaya preventif dan upaya represif. Hal tersebut dapat tercapai dikarenakan terdapat faktor pendukung yang diantaranya koordinasi yg baik, dukungan dari kepala daerah, dan sumber daya manusia. Walaupun sudah berjalan dengan baik penegakan hukum yang dijalankan oleh Diskominfo dan Satpol PP Kabupaten Bantul masih belum optimal karena terdapat faktor penghambat seperti komunikasi dalam penyampaian surat teguran, adanya premanisme, keterbatasan sumber daya manusia.

B. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bantul dapat diketahui menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul pada tahun

2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 985.770 jiwa. Oleh karenanya itu membuat masyarakat yang tinggal di kawasan Kabupaten Bantul membutuhkan adanya kebutuhan sinyal telekomunikasi guna untuk mendukung dan menunjang segala aktivitas kehidupan sehari-hari.

Banyak perusahaan ataupun penyelenggara telekomunikasi melirik untuk berinvestasi di kawasan Kabupaten Bantul untuk membangun menara telekomunikasi guna turut serta dalam pembangunan di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Terdapat sebanyak 25 perusahaan telekomunikasi yang telah tercatat dalam data Diskominfo Kabupaten Bantul yang mempunyai menara telekomunikasi. Dengan bertambahnya jumlah menara telekomunikasi yang sangat signifikan dari periode tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 352 menara hingga periode tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 433 menara. Dari data tersebut dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pembangunan menara telekomunikasi harus diawasi dan diatur di dalam sebuah produk hukum daerah.¹⁰⁹

Pemerintah Kabupaten Bantul telah berkomitmen dalam mengatur berkaitan dengan pengawasan, penataan terhadap segala bentuk kegiatan atau aktivitas dalam pembangunan menara telekomunikasi di kawasan Kabupaten Bantul. Hal ini mencegah adanya tindakan dari perusahaan telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tata letaknya dapat membahayakan dan menimbulkan dampak bagi masyarakat di sekitar. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama sebagai payung hukum terhadap segala bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan suatu tindakan penegakan hukum terhadap norma-norma hukum yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah yang dimana pada biasanya dilakukan dengan secara langsung oleh pemerintah sendiri dengan tidak melibatkan pihak lainnya atau dengan tanpa melalui proses peradilan di muka hakim. Telah dijelaskan bahwa suatu peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah itu dapat digolongkan sebagai regulasi atau aturan yang hanya bisa mencantumkan sanksi administratif ataupun sanksi perdata dan tidak diperkenankan untuk mencantumkan sanksi pidana kecuali terdapat perintah tegas dari undang-undang ataupun Peraturan Daerah.¹¹⁰

Dalam Hukum Administrasi terdapat sarana dalam penegakan hukum yang diantaranya yaitu pengawasan dan penerapan sanksi oleh suatu organ pemerintahan. Pengawasan dalam melakukan penegakan norma hukum administrasi dalam hal ini lebih diarahkan untuk memberikan informasi dan melakukan penyuluhan terkait dengan norma-norma hukum administrasi terhadap warga negara. Apabila informasi sudah diberikan dan penyuluhan telah dilaksanakan kemudian terdapat indikasi adanya suatu bentuk pelanggaran norma hukum, maka aparat pengawas akan melakukan penyelidikan. Hasil dari adanya

¹¹⁰ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 105.

tindakan penyelidikan ini kemudian akan dijadikan dasar dalam memberikan sanksi.¹¹¹

Perspektif suatu Hukum Administrasi bahwa suatu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi dengan diikutsertakan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma hukum. Dalam menetapkan norma hukum oleh pemerintah itu dengan didasarkan pada *delegated legislation* yang dimana dalam penegakannya bukan dengan pidana. Sanksi pidana dapat dicantumkan apabila terdapat perintah dari suatu undang-undang. Sifat sanksi administrasi dalam norma hukum administrasi adalah *preum remedium* sedangkan sanksi pidana bersifat *ultimum remedium*. Menurut J.J Oosternbrink, sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari suatu adanya hubungan antara pemerintah dan warga yang dilaksanakan tanpa kekuasaan peradilan namun dilakukan secara langsung oleh administrasi itu sendiri.¹¹²

Adapun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama diketahui terdapat adanya permasalahan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan aturan dalam Perda tersebut yang mengatur pembangunan menara telekomunikasi. Berikut merupakan data pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama sebagai berikut.

¹¹¹ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi...., Op. Cit.*, hlm. 107.

¹¹² *Ibid*, hlm. 111-112.

Tabel 3.5. Data Pelanggaran yang Dilakukan oleh Perusahaan Telekomunikasi

No	Lokasi Menara	Aspek Pelanggaran
1	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan	Ketinggian Menara dan Belum memiliki PBG
2	Pringgolayan Banguntapan	Perizinan Belum memiliki PBG

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul

Dalam melakukan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi terdapat perusahaan telekomunikasi yang dengan sengaja tidak ingin mengikuti atau patuh terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama. Dari data pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi diatas dapat diketahui bahwa perusahaan telekomunikasi banyak melanggar dalam aspek perizinan dimana belum mengurus ataupun memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kemudian terdapat satu pelanggar yang melanggar dua aspek pelanggaran seperti ketentuan ketinggian menara telekomunikasi dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimana hal tersebut merupakan pengganti mekanisme dari bentuk pelayanan perizinan tertentu yang terkait dengan kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Banyak permasalahan pelanggaran terhadap aspek belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Perusahaan Telekomunikasi.

Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) tidak bisa menarik retribusi. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bantul secara tidak langsung mengalami kerugian dengan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melakukan tindakan penarikan retribusi terhadap perusahaan telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Bantul berpodoman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Banyak perusahaan yang menganggap bahwa kurangnya kelengkapan administrasi terhadap perizinan pembangunan menara telekomunikasi itu hal yang biasa. Padahal ini merupakan tindakan yang fatal yang tidak bisa ditoleransi lagi. Mengapa demikian karena ini akan membuat iklim budaya patuh hukum menjadi rendah.

Dalam hal ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan rotasi dan promosi jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki ASN. Apabila rotasi dan promosi jabatan tidak mempertimbangkan kompetensi maka akan memungkinkan terjadinya terganggunya tugas dan kewajiban dari suatu instansi. Permasalahan ini sering dijumpai ketika ASN yang sebelumnya tidak memiliki background pendidikan informatika dan telekomunikasi justru ditempatkan di Diskominfo Kabupaten Bantul. Apabila hal ini tidak dibarengi dengan penambahan kompetensi dan keahlian yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Bantul kepada ASN maka

akan membuat terganggunya kinerja penegakan hukum dan memunculkan masalah baru.

Adapun alasan yang membuat masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama antara lain sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat akan sinyal telekomunikasi yang meningkat.

Perusahaan telekomunikasi untuk meningkatkan layanan telekomunikasi seperti sinyal dan kecepatan internet dengan cara membangun infrastruktur menara telekomunikasi. Namun dalam perjalanan pembangunan beberapa perusahaan telekomunikasi mengabaikan ketentuan dalam perizinan pembangunan menara telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi menganggap bahwa ingin segera cepat membangun menara telekomunikasi agar masyarakat dapat segera menikmati layanan sinyal telekomunikasi. Berkaitan dengan perizinan perusahaan lebih menyukai akan mengurus perizinan diakhir setelah menara telekomunikasi telah beroperasi dan telah mendapatkan surat teguran dari Diskominfo Kabupaten Bantul.

2. Kepatuhan terhadap hukum yang rendah.

Berdasarkan kasus pelanggaran yang telah terjadi di Kawasan Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa beberapa perusahaan telekomunikasi semua pelanggaran yang dilakukan telah melanggar aspek perizinan dimana beberapa perusahaan tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama sudah menjelaskan ketentuan perizinan dalam pembangunan menara telekomunikasi dan Diskominfo Kabupaten Bantul telah melakukan terobosan untuk mempermudah proses perizinan terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi hanya dengan cukup melalui aplikasi Siszora. Namun kenyataannya masih terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Oleh karenanya itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah. Apabila hal ini dibiarkan akan membuat budaya patuh hukum merosot seiring berjalannya waktu.¹¹³

3. Perusahaan itu sendiri.

Diskominfo Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa perusahaan telekomunikasi yang telah melanggar ketentuan pembangunan menara telekomunikasi tidak memiliki itikad baik untuk merespon surat teguran yang telah dikirimkan kepada perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi yang melanggar masih tetap beroperasi seolah-olah tidak melakukan pelanggaran peraturan daerah. Sanksi berupa surat teguran dianggap bukan penghalang untuk beroperasi karena dengan melakukan lobby kepada Diskominfo, perusahaan menganggap permasalahan akan selesai walaupun secara ketentuan peraturan daerah masih tetap melanggar. Lobby yang dilakukan oleh perusahaan secara hukum jelas melanggar dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Tindakan

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

tersebut akan membuat penegakan hukum yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Bantul akan menjadi tebang pilih. Namun Diskominfo Kabupaten Bantul sampai saat ini masih berpedoman dan berpegang teguh untuk tetap melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah tanpa pandang bulu walaupun dengan berbagai godaan.¹¹⁴

4. Kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar lingkungan

Masyarakat memegang peranan sangat penting seperti dengan adanya peran kontrol terhadap apa yang telah terjadi di sekitar lingkungannya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan efektifitas dari sebuah produk hukum daerah yang berlaku di wilayahnya. Dengan adanya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Diskominfo dan Satpol PP Kabupaten Bantul banyak masyarakat sekitar tidak atau belum mengetahui bahwa menara telekomunikasi yang telah berdiri di wilayahnya itu belum mengantongi izin. Masyarakat sekitar telah menganggap bahwa menara telekomunikasi tersebut telah memiliki izin. Dengan adanya permasalahan pelanggaran yang sudah terjadi diharapkan adanya peran aktif masyarakat apabila terdapat suatu pembangunan menara untuk memberitahukan informasi melalui layanan pengaduan masyarakat kepada Diskominfo ataupun Satpol PP Kabupaten Bantul dengan melalui aplikasi Bantulpedia. Dengan aplikasi Bantulpedia segala bentuk aduan masyarakat akan langsung tersampaikan karena aplikasi tersebut sudah terintegrasi kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

5. Sanksi tidak tegas

Pemberian sanksi yang tidak tegas terhadap perusahaan yang diidentifikasi telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan menara telekomunikasi memungkinkan perusahaan tidak akan menindaklanjuti sanksi berupa teguran dari Diskominfo yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021. Sanksi teguran yang diberikan oleh Diskominfo berupa surat teguran yang dikirimkan kepada perusahaan telekomunikasi disertai dengan penjelasan tindakan pelanggaran. Adanya dari surat teguran tersebut diharapkan perusahaan telekomunikasi untuk mendatangi kantor Diskominfo Kabupaten Bantul guna mengklarifikasi dari tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021. Namun tindakan pemberian surat teguran tersebut tidak membuat perusahaan telekomunikasi untuk berbenah dan tunduk terhadap aturan yang sudah diatur berkaitan dengan pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul. Surat teguran dapat diberikan kepada perusahaan telekomunikasi sebanyak 3 kali surat teguran. Surat teguran yang dilayangkan selama ini tidak diikuti dengan adanya pemberian denda. Pemberian denda pada dasarnya dapat memberikan dampak efek jera terhadap perusahaan yang melanggar untuk menindaklanjuti. Pemberian denda dapat dikategorikan berdasarkan dengan besar, ketinggian dan lokasi pendirian menara untuk menilai besaran dendanya. Apabila hal tersebut dilakukan maka tidak akan banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Hal ini bisa terjadi dikarenakan nilai keuntungan ekonomi dari operasional pendirian menara lebih menguntungkan dibandingkan mengurus perizinan pendirian menara terlebih dahulu. Maka oleh

sebab itu diharapkan Diskominfo Kabupaten Bantul dapat memberikan masukan kepada Bupati Bantul dan DPRD Kabupaten Bantul untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 agar menambahkan denda ketika memberikan surat teguran.

6. Diskominfo tidak membuka data pelanggaran

Dengan tidak adanya publikasi kasus pelanggaran yang dilakukan perusahaan telekomunikasi oleh Diskominfo juga membuat pelanggaran terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Bantul akan terus terjadi. Kesulitan mengakses data kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi juga dirasakan oleh penulis sendiri. Diskominfo Kabupaten Bantul merasa bahwa dengan tidak mempublikasikan kasus pelanggaran maka dapat menjaga nama baik perusahaan. Hal ini tentu tidak dibenarkan dengan berbagai alasan. Mengapa demikian, karena setiap warga negara berhak mengetahui apa yang terjadi dengan pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi. Publikasi data pelanggaran merupakan salah satu dari bagian keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila Diskominfo tetap mempertahankan praktek menutup akses data informasi pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi maka justru akan memungkinkan adanya praktek korupsi dengan penyelesaian kasus di belakang meja dan di dalam ruangan gelap. Perusahaan telekomunikasi dalam hal ini akan diuntungkan dengan tidak dipublikasikannya data pelanggaran yang dilakukan karena nama perusahaan akan tetap bersih dan masyarakat tidak akan

berkomentar dan memberi penilaian negatif karena masyarakat tidak mengetahuinya. Pemikiran ini sangat berdasar dikarenakan bahwasanya apabila masyarakat luas tidak mengetahui kasus pelanggaran maka masyarakat tidak bisa ikut andil dalam mengawal kinerja dari Diskominfo yang dalam hal ini sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas sebagai instansi penegak hukum dalam mengawasi penyelenggaraan menara telekomunikasi. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Diskominfo Kabupaten Bantul bisa diberikan hukuman berupa sanksi administrasi. Hal ini terjadi disebabkan Aparatur Sipil Negara tersebut tidak melakukan tugasnya dengan baik dengan tidak membuka data pelanggaran menara telekomunikasi. Aparatur Sipil Negara yang tidak bersedia membuka data pelanggaran dapat diklasifikasikan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Oleh karenanya efek jera akan dirasakan oleh perusahaan telekomunikasi apabila informasi data pelanggaran dibagikan oleh Diskominfo Kabupaten Bantul dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Bantul sangat mendukung dengan adanya berbagai investasi di berbagai bidang sektor yang paling utama dalam hal ini berkaitan dengan bidang teknologi informasi. Hal ini sangat sejalan dengan menempatkan investasi sebagai bidang prioritas. Terlihat jelas bahwa peraturan yang telah tercantum di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sudah cukup lengkap dan jelas untuk dipahami oleh perusahaan telekomunikasi. Dari permasalahan yang telah terjadi dapat disimpulkan bahwa alasan yang menyebabkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama yaitu Bukan dari Faktor Hukum dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Bukan Faktor Aparat Penegak Hukum dimana Diskominfo dan Satpol PP Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi adanya pelanggaran. Penyebab adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama yaitu Kebutuhan masyarakat akan sinyal telekomunikasi yang meningkat, Kesadaran atau Kepatuhan hukum yang masih rendah, Perusahaan itu sendiri, Kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan yang sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh Diskominfo dan Satpol PP ketika menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan sudah efektif dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di kawasan Kabupaten Bantul meskipun belum optimal. Hal ini sudah dibuktikan oleh Diskominfo dan Satpol PP dengan upaya preventif dan upaya represif. Terkait dengan upaya preventif antara lain melakukan sosialisasi dan fgd tentang Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021, membuka layanan pengaduan masyarakat, membuat aplikasi siszora. Sedangkan mengenai upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum.
2. Dalam pelaksanaan suatu peraturan daerah tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Mengenai permasalahan perusahaan telekomunikasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat diketahui alasan-alasan yang melatarbelakanginya antara lain kebutuhan masyarakat akan sinyal

telekomunikasi yang meningkat, kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum yang rendah, perusahaan itu sendiri, kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar lingkungan dari menara telekomunikasi, sanksi yang tidak tegas, dan Diskominfo tidak membuka data pelanggaran.

B. Saran

1. Diskominfo dan Satpol PP Kabupaten Bantul perlu melibatkan Kepolisian ketika melakukan kegiatan penegakan hukum di lapangan agar dapat mengatasi penghalang yang dilakukan oleh Perusahaan telekomunikasi dengan melibatkan oknum preman untuk mengganggu kegiatan penegakan hukum.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas di instansi Satpol PP Kabupaten Bantul agar ketika menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum Peraturan Daerah dengan optimal.
3. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyetujui usulan anggaran belanja instansi Satpol PP Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan sarana prasarana yang digunakan untuk menunjang tugas penegakan hukum seperti truk, crane/sky lift, dan mesin untuk memotong besi bangunan menara telekomunikasi. Satpol PP Kabupaten Bantul sebelumnya hanya menyewa atau meminjam kepada pihak swasta/instansi perangkat daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bratakusumah, Deddy Supriady, and Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Totalmedia, 2013.
- Dayanto, and Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Evendia, Malicia, and Indah Satria. *Hukum Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi Dan Materi Muatan*. Sleman: Kanisius, 2007.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- . *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- . *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Huda, Ni'matul, and R Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Kansil, C.S.T, and Christine S.T Kansil. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*

- (*Hukum Administrasi Daerah 1903-2001*). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Khaleed, Badriyah. *Legislatie Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Latief, Abdul. *Hukum Dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Kesatu. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
- . *Politik Hukum Ekonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Cita Bhakti Akademia, 1996.
- Nuswanto, A. Heru. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara Propinsi Dan Kota*. Semarang: Semarang University Press, 2008.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Redi, Ahmad. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Salim, HS, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suharizal, and Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sukriono, Didik. *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*.

Malang: Setara Press, 2013.

Suwanda, Dadang, and Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2021.

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Murtini, S. AP, Kepala Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Bantul, pada 5 September 2023.

Wawancara dengan Ibu Sri Hartati SH, Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, pada 18 September 2023.

ARTIKEL JURNAL

Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149–63.

Elcaputera, Arie, Ahmad Wali, and Ari Wiryana. "URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121–36.

Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 21–37.

INTERNET

<https://data.bantulkab.go.id/tr/dataset/data-menara-telekomunikasi-swasta/resource/12ce564e-dad6-4b46-8fe0-06bc51bd5631>. Diakses pada 17 Mei 2023.

<https://data.bantulkab.go.id/tr/dataset/data-menara-telekomunikasi-swasta/resource/ab86ab3d-3b0b-498f-bb95-66d56bc39488>. Diakses pada 17 Mei 2023.

[Statistik | Siszora Bantul \(bantulkab.go.id\)](#) Diakses pada 17 Mei 2023.

<https://siszora.bantulkab.go.id/statistik>. Diakses pada 30 Januari 2024.

<https://siszora.bantulkab.go.id/peta#close>. Diakses pada 30 Januari 2024.

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/03/215555478/izin-belum-lengkap-pembangunan-menara-telekomunikasi-di-bantul-disegel>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

<https://bantulkab.go.id/berita/detail/5568/problem-menara-telekomunikasi-belum-usai--pembkab-ajak-ketemu-penyedia-layanan-menara-dan-provider.html>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.